

## PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTISE, DIVERSI DAN ULTIMUM REMIDUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA

HASRUL HAMZAH<sup>1</sup>, ELFRIDA RATNAWATI GULTOM<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Fakultas Hukum, Universitas Trisakti

[asrul009az@gmail.com](mailto:asrul009az@gmail.com), [elfrida.r@trisakti.ac.id](mailto:elfrida.r@trisakti.ac.id)

**Abstract:** *The juvenile justice system in Indonesia is still weak, resulting in misuse of the law in enforcing criminal law, especially against children. The justice system provides protection for juveniles who commit offenses. This research aims to examine restorative justice media, diversion and ultimum remedium in the application of criminal justice to juvenile crimes. Descriptive normative legal research is used in this lesson. examine laws relating to the juvenile justice system. This fundamental transformation involves the implementation of restorative justice through a diversion program. The success of diversion is determined by positive subjective will and the fulfillment of conditions. The use of Ultimum Remedium can take into account the interests of criminals. The obstacle to implementing Ultimum remedium, if the act to the interests of the state or the people, then criminal sanctions will be the main pain (primum remedium).*

**Keywords:** *Restorative Justice, Diversion, Ultimum Remedium, Juvenile Criminal Justice System*

**Abstrak:** Sistem Peradilan anak di Indonesia masih lemah sehingga mengakibatkan salahnya penggunaan hukum berisi menegakkan hukum pidana, secara spesifik terhadap anak. peradilan memberikan perlindungan bagi remaja yang melakukan pelanggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji media keadilan restorative, diversifikasi dan ultimum remedium dalam penerapan peradilan pidana pada tindak pidana anak. Penelitian hukum normative deskriptif dimanfaatkan dalam pembelajaran ini. Data sekunder dianalisis secara kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika deduktif. Peneliti mendapati bahwa perlu adanya reformasi Hukum pidana mengkaji hukum-hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan anak. Transformasi mendasar ini melibatkan penerapan keadilan restoratif melalui program diversifikasi. Keberhasilan diversifikasi ditentukan oleh kehendak subjektif yang positif dan pemenuhan persyaratan. Penggunaan *Ultimum Remedium* dapat memperhatikan kepentingan pelaku kejahatan. Kendala penerapan *Ultimum remedium*, apabila perbuatan tersebut merugikan kepentingan negara maupun rakyat maka sanksi pidana yang menjadi piluan utama (*primum remedium*)

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Diversifikasi, Ultimum Remedium, Sistem Peradilan Pidana Anak*

### A. Pendahuluan

Anak-anak, yang dianggap sebagai bagian penting dari masyarakat dan tenaga kerja di masa depan, harus menerima perawatan dan perlu nya perhatian khusus orang tua dan seluruh golongan Masyarakat dan pemerintah. Hal yang paling utama adalah untuk melihat anak-anak tumbuh menjadi individu yang berharga dan mampu serta dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Selain itu, ketika mendidik dan membimbing seorang anak, kepentingan terbaik anak harus menjadi prinsip panduan, dan tanggung jawab utama untuk hal ini berada di tangan orang tua. Seorang anak berusia antara 12 tahun dan Anak yang masih belum cukup umur melakukan tindak pidana juga digolongkan sebagai pelaku remaja. Penegakan hukum mempunyai tugas untuk melindungi anak yang melakukan kejahatan dan akan dimintai pertanggung jawaban hukum. Meski demikian, prosedur hukum terhadap pelaku remaja tidak selalu mengutamakan kesejahteraan anak. Prosedur peradilan pidana anak, pasca penangkapan, pemenjaraan, dan persidangan, harus dikelola oleh pejabat yang berdedikasi dan memiliki keahlian di bidang psikologi anak untuk menjamin perlindungan hak-hak anak.

Bersama-sama kita memahami jika anak menjadi penerus bangsa kedepannya, karena mereka memikul tanggung jawab melaksanakan hal yang ditinggalkan generasi sebelumnya. Masih menarik untuk meneliti isu bagaimana menyelesaikan masalah anak yang membuat pelanggaran. Faktanya, 33% kasus di Indonesia melibatkan anak di bawah umur. Faktor-faktor tersebut menyebabkan penanganan perkara perlu dilakukan peraturan Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur perihal bentuk peradilan pidana anak. Secara khusus, tersebut menyerukan penggunaan sistem diversi untuk mengatasi permasalahan anak yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif.

Topik kajian yang telah dilakukan Penelitian sebelumnya, termasuk karya Yul Ernis, menekankan pentingnya memanfaatkan praktik keadilan restoratif dan program diversi untuk mengatasi kasus kenakalan remaja. Penulis menyarankan agar penelitian lebih lanjut diperlukan karena penelitian ini belum membahas bagaimana diversi diterapkan pada anak juga terikat dalam sistem peradilan pidana (Yul Ernis, 2016).

## B. Metodologi Penelitian

Metode termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yaitu penelitian ini adalah analisis data sekunder atau penelitian kepustakaan (Soekanto, 2003). menelusuri asas-asas dan norma-norma hukum mengenai pelaksanaan *restorative justice*, diversi dan *ultimum remidum* seperti praktek peraturan anak di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui analisis data sekunder atau penelitian kepustakaan adalah informasi yang diperoleh dari sumber perpustakaan. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara asli. Informasi yang diperoleh dari kajian peraturan dan literatur, temuan penelitian sebelumnya, buku, jurnal, makalah, majalah, surat kabar, dan sumber lain yang berkaitan dengan kriminalitas remaja disebut sebagai data sekunder. Data sekunder terdiri dari: Sumber daya hukum yang penting, seperti teks hukum resmi dan undang-undang yang ditetapkan oleh badan pengatur. Bahan Hukum Sekunder adalah sumber daya yang menawarkan interpretasi dan analisis terhadap sumber hukum primer, seperti usulan peraturan perundang-undangan, kajian akademis, publikasi, dan tulisan para ahli hukum. Teknik mengumpulkan data sekunder dengan cara mengumpulkan dan dipelajari dari hukum primer dan bahan hukum sekunder. Cara yang digunakan dalam mengumpulkan data primer melalui tanya jawab dengan menggunakan pedoman tanya jawab. Semua data yang disatukan akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu teknik untuk mengkaji suatu peristiwa atau persoalan dengan menerapkan mandat hukum pada proses perundang-undangan. Untuk menemukan akar permasalahan penelitian. Menarik suatu kesimpulan dan logika deduktif atau penalaran deduktif adalah suatu jenis penalaran atau cara berpikir yang digunakan untuk mencapai kesimpulan logis berdasarkan premis-premis umum atau asumsi-asumsi untuk mencapai kesimpulan yang khusus.

## C. Hasil dan Pembahasan

Hukum pidana mengatur pelanggaran dan pelanggaran terhadap kesejahteraan masyarakat. Ada ancaman penyiksaan atau penderitaan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan dan pelanggaran tersebut. Saat ini pelaksanaan pidana anak menurut Sistem Peradilan Kejahatan Anak sebagaimana terdapat dalam Sebagai upaya untuk mengatasi kekurangan peraturan Nomor 3 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak merevisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 dengan secara signifikan. Salah satu penyesuaian penting tersebut. *restorative justice* dilakukan melalui sistem diversi. Pada setiap langkah implementasi undang-undang, aturan ini mengatur tugas penegak hukum dalam melakukan diversi, atau penyelesaian melalui jalur informal atau di luar pengadilan. Ada tiga aspek yaitu *restorative justice*, Diversi, *ultimum*

*remedium* yang dimana ketiga mempunyai peran atau fungsi masing masing dalam penyelesaian masalah pidana anak di Indonesia.

*Restorative Justice* adalah strategi yang berfokus pada mendapatkan kembali uang yang hilang akibat aktivitas ilegal. Konteks pemulihan dalam hal ini dapat dicapai melalui berbagai proses kerjasama yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (pihak yang berkepentingan) (Muladi, 1995). *Restorative Justice* merupakan tahapan terpenting dalam tata cara penghentian suatu penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang menggabungkan keadilan restoratif dengan keberagaman. Jika terdapat keberagaman dalam setiap tahapan proses hukum, seperti keterangan saksi, ketidaktertarikan umum, dan perintah pengadilan, maka keadilan restoratif hanya dapat berfungsi sebagai fasilitator atau forum atau tempat mediasi yang tertutup.

Bentuk Peradilan Pidana Anak sudah menerapkan diversifikasi. Peraturan ini mendefinisikan Diversifikasi pemindahan untuk menyelesaikan dalam bentuk sistem pidana ke tahapan non-pidana. Diversifikasi adalah ultimum remedium, yang berarti bahwa pilihan hukum untuk membantu anak tersebut, maka menghukum mereka hanya boleh dilakukan sebagai upaya terakhir. Ketika terjadi kekerasan terhadap anak, maka pelaku dan keluarganya, serta korban dan keluarganya dilibatkan dalam proses penyelesaiannya. Hal ini dikenal dengan proses diversifikasi. Pernyataan tersebut berkaitan dengan mengembalikan situasi ke keadaan semula dan melibatkan pemangku kepentingan terkait lainnya bukan pada tindakan kekerasan terhadap anak. pembalasan. Sedangkan *ultimum remedium* adalah asas hukum pidana Indonesia yang mengatur bahwa penggunaan hukum pidana untuk menegakan aturan harus diutamakan asas *ultimum remedium* artinya bilamana suatu masalah dapat menyelesaikan melalui jalur yang ada seperti (kekerabatan, perundingan, mediasi, hukum perdata atau administrasi), maka jalur lain itu harus dilakukan terlebih dahulu.

Bentuk pelaksanaan diversifikasi di Indonesia ada 3 yaitu:

- a) Tingkat penyidikan: Sedangkan diversifikasi, yaitu tugas yang dilaksanakan pada tingkat penyidikan tindak pidana remaja, maka anak tersebut harus sudah berusia 12 tahun pada saat melakukan tindak pidana, tetapi tidak cukup umur yaitu 18 tahun. Hal ini menjadi tolak ukur bahwa dakwaan semakin rendah maka semakin diutamakan diversifikasi maka semakin tinggi prioritas diversifikasi Klausul ini mengisyaratkan bahwa prioritas diversifikasi akan meningkat seiring dengan berkurangnya ancaman pidana. Sementara itu, usia anak yang bersangkutan menentukan betapa pentingnya penerapan diversifikasi; semakin muda anak, semakin penting hal itu. Dalam hal tercapai kesepakatan diversifikasi, maka keluarga korban harus memberikan persetujuannya. yang terlibat dalam persetujuan adalah keluarga terkait. sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) sistem peradilan pidana anak, kecuali : (1) peraturan yang dilanggar yang dilakukan merupakan pelanggaran ringan; (2) pelanggaran yang di buat adalah pelanggaran berat. (3) tidak kerugian badan akibat tindak pidana yang dilakukan. (4) Kerugian yang dialami korban tidak melebihi upah minimum provinsi.
- b) Tingkat Penuntutan: Aparat penegak Hukum berkolaborasi dalam bentuk peradilan pidana anak di Indonesia. secara terkoordinasi dimana tindakan masing-masing lembaga sebagaimana diamanatkan undang-undang akan berdampak pada proses lembaga lainnya (Atmasasmita, 1996). Penanganan anak dibawah umur 12 (dua belas) tahun. Artinya, Setelah memperoleh berkas perkara dari penyidik, penuntut umum mempunyai waktu tujuh (tujuh) hari untuk melakukan upaya diversifikasi. Proses diversifikasi diselesaikan sebelum tiga puluh (30) hari sejak dimulainya diversifikasi. Jaksa berperan untuk penghubung diversifikasi dan menemani tahapan mediasi diversifikasi pada tahap penuntutan dengan memperkenalkan pihak-pihak yang terlibat, mediasi ada diversifikasi, untuk menguraikan aturan-aturan musyawarah diversifikasi yang akan diputuskan oleh yang bersangkutan. bentuk peradilan pidana anak di Indonesia berjalan secara kohesif, dimana aparat penegak hukum atau lembaga masyarakatan bekerja sama sesuai dengan hukum. Tindakan suatu institusi dapat berdampak pada proses institusi lain yang terlibat dalam sistem tersebut.

- c) Tingkat Pengadilan: Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 3 tentang Diversi, hakim remaja harus berupaya semaksimal mungkin untuk mengalihkan anak yang terjadi melakukan kejahatan. Yang dimaksud dengan “kewajiban mengadili” adalah bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan untuk menggunakan dakwaan subsider, alternatif, atau kumulatif ketika menangani kasus yang melibatkan anak bawah umur yang bermasalah. Salah satu dakwaannya adalah ancaman hukuman penjara terhadap anak tersebut. Hakim tidak mempertimbangkan permasalahan subjektif mengenai anak yang berusia di bawah 7 tahun. Pertama, kita perlu fokus melakukan upaya diversi.

Berdasarkan informasi yang diberikan, diversi mempunyai dampak yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia dan membawanya ke era pembangunan baru. Pengaturan hukum pidana dalam rangka mencapai keadilan untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan merupakan salah satu cara untuk memformat ulang Hukum Pidana Indonesia. Melihat fakta lapangan yang terjadi pada saat ini Komunitas kecil sering kali bersatu untuk mendukung atau membela individu yang terlibat dalam kasus kriminal di komunitasnya. Terkadang terjadi perdebatan mengenai isi tujuan hukum, yang harus mencakup tiga unsur: kepastian hukum, keadilan, dan kegunaan. Ketiga tujuan hukum inilah yang akan menghasilkan hasil hukum yang sempurna. Meskipun demikian, sulit untuk mencapai ketiga hal tersebut secara bersamaan dalam implementasinya. Banyak pihak menilai kasus ini tidak adil. Oleh karena itu, tidak jarang hal ini menimbulkan protes yang dapat berkembang menjadi kerusuhan. Dalam masyarakat kita saat ini, sering kali ada persepsi bahwa hukum ditegakkan dengan lebih keras terhadap kelompok rentan atau kurang beruntung, sementara kelompok yang memiliki hak istimewa dan berkuasa mampu menghindari konsekuensinya.

Berbagai pihak kini tengah mencermati untuk menegakkan peraturan melalui bentuk peradilan pidana. Sistem peradilan pidana bertumpuh pada pendekatan legalistik dalam penegakan hukum, artinya menekankan pada penegakan hukum pidana semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini menyederhanakan persoalan hukum secara hitam-putih, bukannya mengakui kompleksitas hukum yang mencakup unsur-unsur non-hukum. Penting untuk mempertimbangkan aspek sosial dari undang-undang, karena undang-undang tersebut harus mencerminkan perilaku yang dapat diterima secara universal oleh semua individu. Gagasan keadilan *Restorative Justice* dan penerapan hukum pidana anak di Indonesia berbeda-beda, bergantung pada sistem hukum yang dianut sebuah negara. Penerapan *Restorative Justice* tidak baik untuk dialngar jika peraturan tidak memperbolehkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa memasukkan gagasan *Restorative Justice* ke dalam sistem peradilan suatu negara adalah sebuah pilihan. Sekalipun negara yang menaatinya, bisa jadi untuk menerapkan prinsip keadilan *Restorative Justice* dalam menyelesaikan Salah satu cara untuk membingkai isu keadilan restoratif adalah sebagai respons terhadap perkembangan sistem peradilan pidana, dengan menekankan perlunya dukungan bagi korban dan keterlibatan masyarakat bagi mereka yang kehilangan haknya karena sistem yang ada. Selain itu, keadilan restoratif dapat menjadi model mental dalam penanganan pelanggaran yang dilakukan aparat penegak hukum. Sistem keadilan *Restorative Justice* khususnya terhadap kejahatan terhadap anak Indonesia, dalam pemecahan masalah dan bervariasi dari bagaimana mereka didekati. Tujuan pemidanaan didasarkan pada “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana, khususnya anak Indonesia”.

*Ultimum remedium* sama sekali tidak terpengaruh oleh peraturan dan perundang-undangan yang tercantum dalam KUHP. Hal ini tidak sama dengan dasar hukum Pasal 1 Ayat 1 KUHP. Prinsip ini ditafsirkan secara luas dan sangat mudah beradaptasi dalam penerapannya. Analisis hukum hakim sangat penting ketika menentukan sanksi yang tepat bagi terdakwa di pengadilan, apakah mereka merupakan pelaku pidana atau lebih dekat kaitannya

dengan pelanggaran yang dituntut. Pasal 10 KUHP mengatur tentang macam-macam akibat pidana. Tiga hukuman utama adalah hukuman mati, penahanan, dan denda. keputusan hakim. Dalam hukum pidana, dipahami bahwa argumen upaya terakhir memerlukan pemeriksaan hukuman alternatif sebelum menerapkan hukuman pidana yang berat, terutama ketika tindakan hukum lainnya tidak tersedia.

Hanya menerapkan hukum pidana. Jika kita berbicara tentang hukum pidana sebagai *ultimum remedium* penting untuk tetap menegakkannya dengan hukuman yang berat untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggar. Penggunaan *ultimum remedium* (last resort) dalam menjatuhkan sanksi pidana oleh hakim dapat mempertimbangkan kebutuhan pihak yang melakukan tindak pidana. Terlibat dalam tindakan apa pun yang mengutamakan penggunaan hukuman penjara sebagai *ultimum remedium* pada akhirnya akan menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan. Sebelum menjatuhkan hukuman pidana yang berat, prioritas harus diberikan pada penggunaan bentuk sanksi lain untuk kegiatan kriminal. Tindakan lain seperti sanksi administratif dan perdata akan diterapkan jika sanksi hukum terbukti tidak efektif sehingga berujung pada penerapan sanksi pidana. Meskipun demikian, dengan mempertimbangkan perspektif Van Bemmelen, penggunaan *ultimum remedium* harus dilihat sebagai sebuah “sarana” dan bukan solusi untuk memperbaiki ketidakadilan atau mengganti kerugian – namun lebih sebagai cara untuk mengatasi situasi genting. Jika masyarakat tidak mengambil tindakan, ketidakadilan ini dapat menyebabkan individu mencari keadilannya sendiri. Dalam perkembangannya, penggunaan *ultimum remedium* menghadapi tantangan, salah satunya adalah menentukan apakah suatu tindakan benar-benar merugikan negara dan masyarakat secara keseluruhan, baik secara hukum maupun sosial, maka penerapan *ultimum remedium* harus dilakukan dengan cara yang benar. sanksi pidana menjadi pilihan utama (*primum remedium*).

#### D. Penutup

Dalam mempertimbangkan pelaksanaan *restorative justice*, diversifikasi, dan *ultimum remedium*, terdapat berbagai faktor yang perlu diperhatikan. Untuk melaksanakan keadilan restoratif terhadap anak, diperlukan penyelesaian perkara melalui proses diversifikasi. Pendekatan ini sempurna karena melibatkan pemulihan barang-barang ke kondisi semula, seperti sebelum kejahatan terjadi. Sistem peradilan pidana Indonesia telah memasuki fase perkembangan baru akibat diversifikasi. Pengaturan hukum pidana dalam rangka mencapai keadilan untuk memperbaiki dan memulihkan keadaan merupakan salah satu cara untuk memformat ulang Hukum Pidana Indonesia. Penggunaan solusi akhir dapat mempertimbangkan kebutuhan pelaku kejahatan, karena hukuman pidana sangat berat dan tegas. Tindakan ini hanya boleh dipertimbangkan setelah semua tindakan lain telah dicoba dan dianggap tidak efektif. Apabila penggunaan upaya terakhir ternyata merugikan negara atau warga negaranya, maka sanksi pidana menjadi solusi utama.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad Sofian, *Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan*, (Desember 2020)  
<https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>
- Hambali, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.”
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal .125
- Posumah, Rimbing, dan Sepang, “Prosedur Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”
- Pradityo, “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.”
- Rahmawati, “Hukum Pidana Indonesia: Ultimum Remedium Atau Primum Remedium.”

- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Abolisionisme*, Putra Abardin, Bandung, 1996, hlm. 16.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supardji Rasban, "Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%," *Media Indonesia*, Oktober 12, 2018.
- Yul Ernis, "Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, No.2, Juli 2016, 163-174.
- Zihan, "Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Sidoarjo." <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/>  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/>  
<https://business-law.binus.ac.id/2020/12/23/ultimum-remedium-dalam-tindak-pidana-ketenagakerjaan/>